



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 93 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH TAHUN 2009

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Syariat Islam di Aceh khususnya dalam bidang kegiatan Pemberdayaan Meunasah/Balee Seumeubeut, TPA, Mesjid dan Pembangunan TK-TKA, dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Gubernur Aceh;
- b. bahwa Pemerintah Aceh dalam Tahun 2009 melalui Dinas Syariat Islam Aceh mengalokasikan dana bantuan sosial untuk Insentif Imeum Meunasah se Aceh, Bantuan Pembangunan Mushalla dan Pembangunan TK-TKA Cot Seumereng Aceh Barat, Bantuan Honorarium Imam Mesjid/Meunasah/Langgar dan TPA dalam Kota Banda Aceh, Bantuan Operasional Mesjid dalam Kabupaten Aceh Selatan dan Bantuan untuk Majelis Taklim dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan/2

7. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor I);
8. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PADA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH.

Pasal 1

Penyaluran Bantuan Sosial pada Dinas Syariat Islam Aceh ditujukan kepada :

- a. Bantuan Insentif Imeum Meunasah se Aceh;
- b. Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Mushalla Dusun Sederhana Darussalam Kota Banda Aceh;
- c. Bantuan Perluasan Mushalla dan Pembangunan TK-TKA Cot Seumereng Kabupaten Aceh Barat;
- d. Bantuan Honorarium Imam Mesjid/Meunasah/Langgar dan TPA dalam Kota Banda Aceh;
- e. Bantuan Operasional Mesjid dalam Kabupaten Aceh Selatan;
- f. Bantuan untuk Majelis Taklim dalam Kabupaten Pidie Jaya;
- g. Bantuan Operasional TPA/Balee Semeubeut dalam Kota Banda Aceh;
- h. Bantuan untuk Meunasah, Mesjid dalam Kabupaten Aceh Barat dan bantuan operasional Mesjid Agung Baitul Makmur.

Pasal 2

Bantuan Insentif Imeum Meunasah se Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, bersumber dari dana APBA Tahun 2009 sebagaimana tercantum di bawah ini :

1. Bantuan Insentif Imeum Meunasah yang akan dibagikan kepada Teungku Imeum Menasah, Muazzin dan Khadam Meunasah untuk **6.358** Desa/Gampong/Kelurahan se Aceh masing-masing sebesar Rp 1.200.000,- (*Satu juta dua ratus ribu rupiah*) per Desa/Gampong/Kelurahan pertahun dengan rincian sebagai berikut :

1. Sabang/3

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Gampong	Alokasi Bantuan Per-Desa/Gampong (Rp)	Jumlah (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Sabang	18	1.200.000,-	21.600.000,-
2.	Aceh Besar	605	1.200.000,-	726.000.000,-
3.	Pidie	732	1.200.000,-	878.400.000,-
4.	Pidie Jaya	223	1.200.000,-	267.600.000,-
5.	Bireuen	609	1.200.000,-	730.800.000,-
6.	Aceh Utara	853	1.200.000,-	1.023.600.000,-
7.	Lhokseumawe	68	1.200.000,-	81.600.000,-
8.	Aceh Timur	503	1.200.000,-	603.600.000,-
9.	Langsa	51	1.200.000,-	61.200.000,-
10.	Aceh Tamiang	213	1.200.000,-	255.600.000,-
11.	Bener Meriah	232	1.200.000,-	278.400.000,-
12.	Aceh Tengah	268	1.200.000,-	321.600.000,-
13.	Gayo Lues	136	1.200.000,-	163.200.000,-
14.	Aceh Tenggara	385	1.200.000,-	462.000.000,-
15.	Aceh Jaya	172	1.200.000,-	206.400.000,-
16.	Aceh Barat	321	1.200.000,-	385.200.000,-
17.	Simeulue	139	1.200.000,-	166.800.000,-
18.	Nagan Raya	254	1.200.000,-	304.800.000,-
19.	Aceh Barat Daya	132	1.200.000,-	158.400.000,-
20.	Aceh Selatan	248	1.200.000,-	297.600.000,-
21.	Aceh Singkil	122	1.200.000,-	146.400.000,-
22.	Subulussalam	74	1.200.000,-	88.800.000,-
Jumlah		6.358		7.629.600.000,-

2. Pembagian Insentif Imeum Meunasah sebesar Rp 1.200.000,- (*Satu juta dua ratus ribu rupiah*) sebagai berikut :

- a. Insentif untuk Imeum Meunasah masing-masing sebesar Rp 700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) per-Tahun;
- b. Insentif untuk Muazzin masing-masing sebesar Rp 250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per-Tahun;
- c. Insentif untuk Khadam Meunasah masing-masing sebesar Rp 250.000,- (*Dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per-tahun.

Pasal 3

Bantuan untuk Rehabilitasi Pembangunan Mushalla Dusun Sederhana Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf b bersumber dari dana APBA Tahun 2009 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Kecamatan	Kota	Jumlah Alokasi Dana (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mushalla Dusun Sederhana Darussalam	Syiah Kuala	Banda Aceh	200.000.000,-
Jumlah				200.000.000,-

Pasal 4/4

Pasal 4

Bantuan untuk Perluasan Mushalla dan Pembangunan TK-TKA Cot Seumeureung Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c bersumber dari dana APBA Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Alokasi Dana (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mushalla Cot Seumeureung	Johan Pahlawan	Aceh Barat	100.000.000,-
2.	TK-TKA Cot Seumeureung	Johan Pahlawan	Aceh Barat	125.000.000,-
Jumlah				225.000.000,-

Pasal 5

Bantuan honorarium Imam Mesjid, Imeum Meunasah/Langgar dalam Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d bersumber dari dana Otsus Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mesjid	89	8.800.000,-	783.200.000,-
2.	Meunasah	90	7.300.000,-	657.000.000,-
3.	Langgar/Mushalla	82	5.786.000,-	474.452.000,-
Jumlah				1.914.652.000,-

Pasal 6

Bantuan Biaya Operasional Mesjid dalam Kabupaten Aceh Selatan yang bersumber sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, bersumber dari dana Otsus Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah Mesjid	Jumlah 1 Tahun	Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Mesjid Istiqamah	1	25.250.000,-	25.250.000,-
2.	Mesjid Kemukiman	16	6.250.000,-	100.000.000,-
3.	Mesjid Desa	241	4.750.000,-	1.144.750.000,-
Jumlah				1.270.000.000,-

Pasal 7

Bantuan untuk Majelis Taklim dalam Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf f bersumber dari dana APBA Tahun 2009 sebagaimana tercantum di bawah ini :

No	Nama	Jumlah Kelompok	Jumlah 1 Tahun	Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Majelis Taklim	240	2.500.000,-	600.000.000,-
Jumlah				600.000.000,-

Pasal 8/5

Pasal 8

Bantuan untuk Operasional TPA/Balee Seumeubeut dalam Kota Banda Aceh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf g bersumber dari dana APBA Tahun 2009 sebagaimana tercantum dibawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	TPA/Balee Seumeubeut dalam Kota Banda Aceh	138	3.000.000,-	414.000.000,-
Jumlah				414.000.000,-

Pasal 9

Bantuan untuk meunasah dan Mesjid dalam Kabupaten Aceh Barat serta Bantuan Operasional Agung Baitul Makmur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf h bersumber dari dana APBA Tahun 2009 sebagaimana tercantum dibawah ini :

No	Nama	Jumlah	Jumlah 1 Tahun	Total (Rp)
01	02	03	04	05
1.	Meunasah	323	1.500.000,-	414.000.000,-
2.	Mesjid	283	3.588.339,-	1.015.499.937,-
3.	Mesjid Agung Baitul Makmur	1	100.000.000,-	100.000.000,-
Jumlah				1.599.999.937,-

Pasal 10

Untuk kelancaran penyaluran dana tersebut di atas, Pemerintah Pemerintah Aceh menyediakan dana bantuan penyaluran untuk Insentif Koordinator, ATK, Foto Copy dan Penyelesaian laporan kegiatan dengan alokasi dana sebagai berikut :

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Alokasi Dana (Rp)
01	02	03
1.	Sabang	2.000.000,-
2.	Banda Aceh	3.000.000,-
3.	Aceh Besar	6.750.000,-
4.	Pidie	8.000.000,-
5.	Bireuen	6.750.000,-
6.	Aceh Utara	9.000.000,-
7.	Lhokseumawe	2.500.000,-
8.	Aceh Timur	6.500.000,-
9.	Langsa	2.250.000,-
10.	Aceh Tamiang	4.500.000,-
11.	Bener Meriah	5.000.000,-
12.	Aceh Tengah	5.750.000,-
13.	Gayo Lues	4.000.000,-
14.	Aceh Tenggara	6.250.000,-
15.	Aceh Jaya	4.250.000,-
16.	Aceh Barat	6.000.000,-
17.	Simeulue	4.000.000,-
18.	Nagan Raya	5.500.000,-
19.	Aceh Barat Daya	3.750.000,-
20.	Aceh Selatan	5.250.000,-
21.	Aceh Singkil	3.500.000,-
22.	Pidie Jaya	4.750.000,-
23.	Subulussalam	2.750.000,-
Jumlah		112.000.000,-

Pasal 11/6

Pasal 11

Kelengkapan Administrasi bantuan dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh, mekanisme penyaluran bantuan ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah Aceh ke Rekening Dinas Syariat Islam Aceh dan selanjutnya disalurkan ke Penerima Bantuan

Pasal 12

Penerima bantuan wajib memberikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan yang diterima kepada Gubernur Aceh Cq. Dinas Syariat Islam Aceh dan diteruskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Peraturan ini dibebankan pada APBA Tahun 2009 melalui DPA - PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh yang dialokasikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 19 Agustus 2009
Sya'ban 1430

GUBERNUR ACEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 21 Agustus 2009
Sya'ban 1430

IRWANDI YUSUF

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR